



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/165/408.21/2010**

**TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KEGIATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN SOSIAL  
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2010**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mutu dan pelayanan pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pacitan, maka dalam pelaksanaan kegiatan berjalan lancar perlu ditetapkan lokasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Sosial;
  - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Sosial, perlu ditetapkan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Wilayah dan Sosial Program Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  8. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
  9. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2/PER/M-PDT/I/2008 tentang Pedoman Umum Penerimaan Bantuan Sosial Daerah Tertinggal;
- Memperhatikan :** Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan desa sebagai lokasi wilayah sasaran pada kegiatan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Wilayah di Kabupaten Pacitan, dengan rincian lokasi dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Infrastruktur Sosial untuk *Pembangunan Asrama Lita'fidzi Quran Lil Aulad Perguruan Islam Pondok Tremas* Desa Tremas Kecamatan Arjosari;
- 2) Infrastruktur Wilayah untuk *Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Karangmulyo* Kecamatan Sudimoro .


Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Alokasi Anggaran Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN

Pada tanggal : 14-6-2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Sdr. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
  2. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
  3. Sdr. Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur  
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
  4. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur;
  5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  7. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan;
  8. Sdr. Camat Arjosari;
  9. Sdr. Camat Sudimoro;
  10. Sdr. Kepala Desa Tremas Kecamatan Arjosari;
  11. Sdr. Kepala Desa Karangmulyo Kecamatan Sudimoro.